



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi bangunan dan guna mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku contoh teladan bagi masyarakat untuk memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan Izin Pendirian Bangunan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan kepada orang pribadi atau Badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
9. Tim pelaksana IMB adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan IMB yang terdiri dari unsur dinas instansi terkait.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi ASN adalah sebagai wujud kepatuhan ASN dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi ASN adalah:
- a. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemilik bangunan.
 - b. Agar bangunan hunian setiap ASN memiliki Dokumen IMB
 - c. Penertiban administrasi bangunan dalam Kabupaten.
 - d. Penataan dan Penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten.
 - e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) IMB diperuntukan bagi bangunan hunian yang dihuni oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) ASN yang belum memiliki bangunan hunian :
- a. Apabila masih bersama dengan orang tua, maka dokumen IMB atas nama orang tua.
 - b. Apabila mengontrak maka dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) ASN yang berdomisili di Lingkungan Pemerintah Kabupaten:
- a. Apabila sudah memiliki bangunan maka Dokumen IMB yang dihuni
 - b. Apabila masih menumpang dengan orang tua, maka Dokumen IMB atas nama orang tua.
 - c. Apabila masih mengontrak maka dinyatakan surat keterangan dari Kades/Lurah setempat.
- (4) Kepala OPD agar mempertimbangkan setiap usul perubahan status Kepegawaian apabila ASN belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) IMB tidak diberikan terhadap :
- a. Bangunan yang berada di atas garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis sempadan jembatan dan garis sempadan rel kereta api.
 - b. Bangunan yang berada di atas bangunan pemerintah atau bangunan umum lainnya seperti bronjong, gorong-gorong dan lain sejenisnya.
 - c. Bangunan yang sedang dalam sengketa.
 - d. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan.
 - e. Bangunan yang diperuntukan bukan untuk hunian dan usaha.
 - f. Bangunan lebih dari 2 (dua) lantai.

- g. Bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan yang telah renovasi.
- h. Bangunan tidak layak fungsi dan membahayakan.

Persyaratan
Pasal 4

Permohonan IMB dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku.
- b. Foto copy Bukti kepemilikan tanah yang sah.
- c. Surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa dan tahun berdiri bangunan (bermaterai).
- d. Persetujuan tetangga dan foto copy KTP yang bertanda tangan.
- e. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- f. Site plan dan denah bangunan yang disahkan oleh Tim Teknis yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.
- g. Foto bangunan (depan, samping kiri, samping kanan dan belakang)
- h. Surat pernyataan bangunan layak pakai (bermaterai).

BAB IV
RETRIBUSI
Pasal 5

Dasar perhitungan tarif retribusi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung Jawab dan melaporkan pelaksanaan IMB bagi ASN kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 58 Tahun 2019) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 15 Juli 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. M. KHOLD MD

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 16 Juli 2020

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 46